



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA Kdi, dengan dalil-dalil / alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 10 Maret 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Jati Mekar sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak Pertama, lahir tanggal 23 Januari 2009;
- 4 Bahwa sejak bulan Juli 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat suka menjual barang-barang yang ada di rumah;
- 4.2. Tergugat suka pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4.3. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada November 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri kecuali pada sidang Pertama, sedangkan Tergugat hanya hadir pada hari sidang yang ke kedua tanggal 21 April 2014, dan pada sidang-sidang berikutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir sesuai berita acara sidang tanggal 21 April 2014 dan relaas panggilan tanggal 7 Mei 2014, sedang tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai laopran mediasinya, bahwa proses mediasinya tersebut gagal/tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban / bantahan, dan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Nomor 54/19/III/2008 Tanggal 10 Maret 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisir panitera, serta diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : saksi pertama, **umur 38 tahun**

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga semenda, sedang Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Jalan Jati Mekar;
- Bahwa awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad anak pertama, namun sejak bulan Juli 2013 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya pertengkarnya karena Tergugat suka menjual barang-barang milik bersama seperti motor dan mobil, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai berhari-hari dengan alasan cari uang namun Tergugat pulang ke rumah tidak memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga punya kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, nanti diketahui setelah ada penagih yang datang Tergugat sering bermain judi dengan memasang kupon putih;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan November 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersama anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisahanya, Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada Penggugat, meskipun Tergugat masih sering datang berkunjung ke rumah untuk menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : **Saksi kedua**, umur 40 tahun

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung, sedang Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Jalan Jati Mekar, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Muhammad Resky Gazali;
- Bahwa namun sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat suka menjual barang-barang milik bersama misalnya motor dan mobil atau menggadaikannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat suka keluar rumah sampai berhari-hari tanpa izin Penggugat dengan alasan cari uang namun Tergugat bila pulang tidak memberi uang kepada Penggugat, justru Tergugat suka berhutang dalam jumlah yang banyak kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga nanti penagih datang ke rumah Penggugat barulah diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering berjudi dengan memasang kupon putih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Penggugat disebabkan sifat dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, sedang penggugat bersama anaknya tetap tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering mendatangi rumah Penggugat untuk menemui anaknya namun tidak bermalam, dan setiap kali Tergugat datang ke rumah Penggugat selalu saja terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama berpisahannya, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerima kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang disepakatai oleh Penggugat dan Tergugat, namun proses mediasinya tersebut juga telah dinyatakan gagal atau tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang suka menjual barang-barang milik bersama, Tergugat suka pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada bulan November 2013 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan, bahkan Tergugat pada sidang ketiga dan keempat sudah tidak menghadiri persidangan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak adanya jawaban/ bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sebagai suatu pengakuan sedang Pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini adalah sengketa keluarga maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta outentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kendari, pada tanggal 3 Maret 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi yaitu bahwa sejak bulan Juli 2013 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh perilaku Tergugat menjual barang-barang milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, sering meninggalkan rumah sehari-hari, adanya kebiasaan Tergugat berhutang kepada orang lain dengan jumlah yang banyak serta adanya kebiasaan Tergugat melakukan permainan judi dengan memasang kupon putih;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan meskipun sudah berpisah, masih saja terjadi pertengkaran bila mana Tergugat mendatangi rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh kedua saksi tersebut sangat relevan dengan dalil-dalil Peggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh perilaku Tergugat yang suka menjual barang-barang milik bersama, Tergugat suka pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kendari, pada tanggal 3 Maret 2008;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perilaku Tergugat yang menjual harta bersama tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, sering meninggalkan rumah sehari-hari dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan mempunyai kebiasaan berjudi dengan memasang kupon putih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak pada bulan November 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah rukun lagi sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan seorang anaknya;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang atau selama enam bulan secara berturut-turut tidak pernah sama-sama lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama enam bulan secara berturut-turut tanpa ada tanpa ada keinginan lagi dari kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak saling menyangi lagi sebagai suami istri dan sudah tidak tinggal satu rumah, bahkan Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, akibatnya hukum-hukum Allah yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak akan dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (Broken Marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yaitu :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah ternyata sudah jauh dari tujuan perkawinan tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling memperhatikan/ memperdulikan, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغنك الله كلا من سعته وكان واسعاً حكيماً

Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana; (Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Meningat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H. yang terdiri dari Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	300.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)